



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD AKHIR TAHUN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD selama Akhir Tahun dalam periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul selama Akhir Tahun dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola DPRD dan Sekretariat DPRD untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Akhir Tahun Tahun 2022 adalah :

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;



- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana DPRD dan Sekretariat DPRD sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan dalam Akhir Tahun selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan DPRD dan Keuangan Sekretariat DPRD diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul
- n. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- o. Dokumen Pelaksanaan Anggaran No.DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.00/001/2022 tanggal 4 Januari 2021 dan DPPA No DPPA/B.1/4.02.0.000.0.000.01.00/001/2022

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, perubahan anggaran yang dilakukan pada DPRD dan Sekretariat DPRD, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan



efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada DPRD dan Sekretariat DPRD.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Sekretariat DPRD.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, sedangkan tata laksananya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD secara teknis operasional berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Perubahan SOTK Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sesungguhnya dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD, dari amanat beberapa ketentuan perundang di atur memposisikan Sekretariat DPRD pada tugas dan fungsi :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul yang merupakan implementasi dari misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yaitu “Memfasilitasi kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD” yang terangkum dalam Reencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bantul
2. Mewujudkan jejaring kerja antara DPRD Partai Politik, Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Fasilitasi tugas kedinasan anggota DPRD.



Dengan memperhatikan tujuan di atas dapat ditetapkan rumusan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai.
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek.
3. Meningkatnya kapasitas DPRD dan tersedianya Tenaga Ahli.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 juga dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Pelaksanaan Pengelolaan keuangan menggunakan 2 aplikasi yaitu SIPD dan Simral Bantulkab
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD/DPA/DPPA merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah dan dilakukan dengan menggunakan sistem transfer;
- Pelaksanaan Transfer dilakukan dengan menggunakan program CMS dari BPD DIY
- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Akhir Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2022 berdasarkan belanja Jenis terdiri dari belanja terbagi Operasi dan belanja Modal dengan Komposisi anggaran belanja Operasi sebesar Rp 48.894.634.493 dengan realisasi Rp 41.778.811.878 atau 85,45% dan belanja Modal sebesar Rp 972.815.000 dengan realisasi Rp903.302.400 atau 93%,

Belanja Operasi meliputi:

1. **Belanja Pegawai** dari anggaran Rp 28.342.562.379 atau 58% dengan realisasi sebesar Rp 27.697.364.558 atau 98%

Belanja Pegawai terdiri dari :

- Belanja Gaji DPRD dan turunannya dari anggaran Rp22.805.242.092 terealisasi Rp22.524.0922 atau 99%
- Belanja Gaji ASN dari anggaran Rp5.385.190.287 terealisasi Rp5.024.399.177 atau 93%
- Belanja pegawai non gaji dari anggaran Rp152.130.000 terealisasi Rp148.940.000 atau 97%

2. **Belanja Barang dan Jasa** dari anggaran Rp 20.552.072.114 atau 41% terealisasi Rp 14.081.447.320 atau 88,52%

Belanja Modal meliputi

1. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** dari Anggaran Rp 972.815.000 atau 3% terealisasi Rp 903.302.400 atau 93%



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 tahun 2004) Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan berkaitan dengan anggaran/barang yang dikelola kepada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasi, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk Bupati.



Setara Kas, antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang pertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Pengelolaan persediaan dilaksanakan dengan menggunakan system yang terintegrasi dengan system di kabupaten yaitu dengan SIMPERSADA

c) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.



Aset Tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap ditetapkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin yang sama atau lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi di atas.

Dalam pengelolaan aset tetap dilakukan dengan menggunakan system yang terintegrasi dengan system di Kabupaten (pengelola aset) yaitu dengan menggunakan SIMAS

d) Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak/berita acara penjualan aset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi setoran bendaharawan yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi setoran yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.



e) Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

f) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

g) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

h) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, Ekuitas Dana Yang Dikonsolidasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, dan Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.



Ekuitas Dana Yang Dikonsolidasi merupakan rekening penyeimbang semua pengeluaran Kas Daerah selama periode anggaran tertentu.

i) Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

- Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi
- pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sepenuhnya terutama menyangkut penilaian aset tetap yang telah sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan namun belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca; dan (c) laporan operasional, (d) Laporan Perubahan ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pemerintah daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2022 pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen Belanja, karena Sekretariat DPRD bukan merupakan SKPD Penghasil Pendapatan dan bukan SKPD Pengguna Pembiayaan Daerah. Alokasi Belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dari anggaran sebesar Rp. 49.867.449.493,- terealisasi Rp 42.682.114.278,- atau 86%. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Akhir Tahun Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD

REALISASI BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 49.867.449.493,- realisasinya mencapai Rp 42.682.114.278,- atau 86% dengan sisa sebesar Rp 7.185.335.215,-. Adapun perincian dari realisasi belanja daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



1) Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Secara keseluruhan Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp. 48.894.634.493,- realisasi sebesar Rp 41.778.811.878,- atau 86 dengan sisa sebesar Rp 7.115.822.615,-. Anggaran belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1. Belanja Pegawai	28.342.562.379,-	27.697.364.558,-	98%
2. Belanja Barang dan jasa	20.552.072.114,-	14.081.447.320,-	89%
Jumlah	48.894.634.493,-	41.778.811.878,-	86 %

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana anggaran sebesar Rp 972.815.000 - (3%) realisasi sebesar Rp 903.302.400,- atau 93% dengan sisa sebesar Rp.69.512.600,-

5.2 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1) Kas di Pemegang Kas	0	0

- Sisa UP tahun 2022 telah disetor pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 11.882.728

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
2) Persediaan	Rp 58.791.450,-	Rp 34.763.050,-

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai habis yang masih tersisa per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Sisa
ATK	27.528.550	137.010.700	122.822.300	41.716.950
Alat listrik	4.155.500	14.072.000	14.678.000	3.549.500
Materai	400.000	17.600.000	17.000.000	600.000
Alat kebersihan	1.854.000	67.383.600	58.392.600	10.845.000
Barang cetakan	0	46.995.000	45.315.000	1.680.000



**Catatan atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
Akhir Tahun 2022**

Obat	4.250.000	1.195.000	5.445.000	0
Persediaan	8.700.000	19.200.000	27.900.000	0
lainya	825.000	0	825.000	0
Jumlah	34.763.050	367.271.800	343.243.400	58.791.450

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
3) Peralatan dan Mesin	Rp 16.157.950.464,00	Rp 11.181.572.814,00

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Peralatan dan Mesin Un Contable 31 Desember 2022
- (dibawah 300.000,-) Rp. 39.630.000,00
- Nilai peralatan mesin diatas 300.000,- Rp.16.118.320.464,00

Penambahan dalam tahun 2022 :

*Penambahan Peralatan Mesin Un.Contable
(dibawah 300.000,-) Rp . 0

*Nilai Peralatan Mesin diatas 300.000

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (belanja modal) Rp. 903.302.400 ,00
- Pelimpahan dari bidang Aset Rp. 4.097.705.250,00

Pengurangan dalam tahun 2022

*Nilai Peralatan mesin di bawah 300.000

- Penghapusan Rp.0,--

*Nilai Peralatan mesin di atas 300.000

- Penghapusan Rp.24.700.0000,-

4) Tanah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah Kantor	Rp. 2.925.465.000,-	Rp. 2.925.465.000,-

Jumlah tersebut merupakan Tim Verifikasi Penilaian Kembali Barang Inventaris Milik Daerah Sekretariat DPRD Kab. Bantul dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Tanah per 1 Januari 2022	Rp. 2.925.465.000,-
Penambahan tahun 2022	Rp. 0,- (+)



**Catatan atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
Akhir Tahun 2022**

Pengurangan tahun 2022	Rp.	0,- (-)
Jumlah Tanah s/d 31 Desember 2022	Rp.	2.925.465.000,-

DPRD Kabupaten menempati Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang tercatat di Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Uraian	No. Sertifikat 28	No. Sertifikat 32	No. Sertifikat 33
Jenis	Hak Pakai	Hak Pakai	Hak Pakai
Tanggal	25 Oktober 1989	31 Januari 1991	31 Juli 1991
Luas	4.190 m ²	3.125 m ²	2.340 m ²
Letak	Dusun Bantul	Dusun Bantul	Dusun Bantul
Pemegang Hak	Pemda Bantul	Pemda Bantul	Pemda Bantul
No. Surat Ukur/Tgl	4505/ 24 April 1989	581 / 5 Feb 1986	580 / 5 Feb 1986
Penunjuk	Dusun Bantul	Dusun Bantul	Dusun Bantul
Ket/Kegunaan	Pemda Bantul	Pemda Bantul	Pemda Bantul

	31 Desember 2022	31 Des 2021
5) Gedung dan Bangunan	Rp 1.939.729.583,-	Rp 1.939.729.583,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2022	Rp.	1.939.729.583,-
Penambahan tahun 2022	Rp.	0,-
Pengurangan dalam tahun 2022	Rp.	0
Jumlah D&B s/d 31 Desember 2022	Rp.	1.939.729.583,-

	31 Desember 2022	31 Des 2021
6) Aktiva Tetap Lainnya	Rp 170.628.008,-	Rp 170.628.008,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Buku dan Perpustakaan per 1 Januari 2022	170.628.008,-
Penambahan dalam tahun 2022	-
Jumlah Aset Tetap Lainnya s/d 31 Des 2022	170.628.008,-

	31 Desember 2022	31 Des 2021
7) Akumulasi Penyusutan	Rp (11.675.434.500,74)	Rp (9.426.558.725,27)

Jumlah tersebut merupakan nilai Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Penyusutan tahun lalu	9.426.558.725,27,-
-----------------------	---------------------------



Penambahan dalam tahun 2022 2.248.875.775,47,-

Jumlah Aset Tetap Lainnya s/d 31 Des 2022 11.675.434.500,74-

	31 Desember 2022	31 Des 2022
8) Aset Tak Berwujud	Rp 134.024.000,-	Rp 134.024.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Aset Tak berwujud per 1 Januari 2022	Rp.	134.024.000,-
Penambahan tahun 2022	Rp.	0,-
Pengurangan dalam tahun 2022	Rp.	0,-
Jumlah Aset tdk Berwujud s/d 31 Des 2022	Rp.	134.024.000,-

	31 Desember 2022	31 Des 2021
9) Akumulasi Amortisasi	Rp (103.835.000,-)	Rp (78.605.200,-)

Jumlah tersebut merupakan nilai Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Penyusutan tahun lalu	78.605.200,-
Penambahan dalam tahun 2022	25.229.800,-
Jumlah Aset Tetap Lainnya s/d 31 Des 2022	103.835.000,-

5.2.2 Kewajiban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka pendek	Rp972.744,-	Rp413.753,-

Jumlah tersebut merupakan jumlah utang belanja yang merupakan kewajiban yang harus dibayar berupa tagihan Air (Rp727.300) dan tagihan telepon (Rp245.444)

5.2.3 Ekuitas Dana

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1) Ekuitas Dana	Rp9.566.716.260,58	Rp6.840.272.342,05

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Dana sesuai dengan Neraca di Simpersada tahun 2022 dan tahun 2021



Bab VI Informasi Non Keuangan

- a. Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul.
Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kegiatan Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul antara lain mengacu pada:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul,.
 - Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.



Bab VII

Penutup

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja daerah DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 48.075.851.021,- realisasinya mencapai Rp 42.682.114.278,- atau 86 % dengan sisa sebesar Rp 7.185.335.215,-. Terdiri dari Belanja operasi sebesar Rp.7.115.822.615,- dan Belanja Modal sebesar Rp.89.512.600,-. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi terutama pada belanja operasi untuk pos belanja perjalanan dinas.

2. Neraca

a. Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Akhir Tahun Anggaran 2021, total aset pada Akhir Tahun Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan Rp 6.841.388.530,05 menjadi Rp. 9.567.689.004,58

Aset ini berasal dari :

Aset Lancar sebesar Rp58.791.450,- terdiri dari Sisa Kas sebesar Rp.0,- Persediaan Rp58.791.450,-

Aset tetap sebesar Rp9.478.708.554,58 terdiri dari Tanah Kantor Rp. 2.925.465.000,-, Peralatan dan mesin Rp. 16.118.320.464,32 Gedung dan Bangunan Rp 1.939.729.583,00,-, Aset Tetap lainnya Rp. 170.628.008,-

Dan Aset Lainnya sebesar Rp134.024.000,- terdiri dari aset tidak berwujud Rp134.024.000,- dan aset lainnya 0,-

b. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana pada Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp9.566.716.260,58** yang merupakan ekuitas dana berdasarkan Sistem keuangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan




**Catatan atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
Akhir Tahun 2022**

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dan dijadikan sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, 10 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD,



Praptanugraha, S.Sos, MH.
NIP. 19621208 198603 1013